

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SKEMA PIRAMIDA**



Disusun Oleh :

Yuniarti
NIM: 02112097

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA**

Jl. Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya
Phone : 031-5946404- 5995578, fax. 031- 5931213

www.narotama.ac.id

2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penelitian	7
5. Manfaat Penelitian	8
5.1. Manfaat Teoritis	8
5.2. Manfaat Praktis	8
6. Metode Penelitian	8
6.1. Tipe Penelitian	9
6.2. Pendekatan	9
6.2.1. Pendekatan Undang-Undang	10
6.2.2. Pendekatan Konseptual	10
6.3. Sumber Bahan Hukum	10
7. Pertanggungjawaban Sistematis	11
BAB II : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SKEMA PIRAMIDA	12
2.1. Tinjauan Umum tentang Sejarah dan Pengertian Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana.	12
2.1.1. Pengertian Korporasi	12
2.1.2. Sejarah dan Latar Belakang Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana	15
2.1.3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korporasi	19
2.1.4. Peraturan Perundang-undangan yang Menetapkan Korporasi Sebagai Subjek Hukum	20
2.1.5. Perkembangan Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana	28

2.2. Pertanggung jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida	34
2.2.1. Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana	34
2.2.1.1. Doktrin Identifikasi	34
2.2.1.2. Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti	35
2.2.1.3. Doktrin Pertanggungjawaban yang Ketat Menurut Undang-Undang	36
2.2.2. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana	38
2.3. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana	42
2.3.1. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus yang Bertanggung-Jawab	42
2.3.2. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung-jawab	44
2.3.3. Korporasi sebagai Pembuat dan sebagai yang Bertanggungjawab	44
BAB III : SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN SKEMA PIRAMIDA	48
3.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	48
3.1.1. Pengertian Tindak Pidana	48
3.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	50
3.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	53
3.2. Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida	54
3.2.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida dan Pemasaran Berjenjang	54
3.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida	57
3.2.3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida	59
3.3. Teori-Teori Pidanaan	64
3.3.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	65
3.3.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan	66
3.3.3. Teori Gabungan	67
3.4. Sistem Pidanaan di Indonesia	68
3.4.1. Sistem Pidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	69
3.4.2. Sistem Pidanaan di luar Kitab Undang-Undang. Hukum Pidana	70
3.4.3. Sistem Pidanaan menurut rancangan Kitab Undang- Undang. Hukum Pidana baru tahun 2006	71
3.5. Sistem Sanksi Tindak Pidana Korporasi	72

BAB IV	: PENUTUP	76
	4.1. Simpulan	76
	4.2. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA		
----------------	--	--



ABSTRAK

Penulisan hukum yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SKEMA PIRAMIDA” mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana dan sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan skema piramida. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptis analisis yaitu penulis berusaha mencari data yang sesuai obyek peneliti, kemudian setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mencari kesesuaian antara obyek peneliti dengan hukum positif yang berlaku.

Penulisan hukum ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan Skema Piramida. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan skema piramida dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana umum apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana.

Korporasi sebagai “badan” yang melakukan tindak pidana perdagangan skema piramida dapat dituntut dan dipidana. Dengan kata lain, penuntutan dan pemidaan tidak hanya dapat dijatuhkan pada pengurus tetapi bisa juga pada “korporasinya”. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan skema piramida dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa tindakan baik penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian *fasiliteit* tertentu maupun penempatan perusahaan dibawah pengampuan.

Korporasi dapat dianggap sebagai *medepleger* dengan melihat kesengajaan yang dilakukan oleh *directing mind* dalam merencanakan suatu kebohongan/tipu muslihat yang melawan hukum dan merugikan masyarakat (menghimpun dana partisipasi peserta, bukan dari penjualan barang murni). Tindak pidana perdagangan skema piramida di Indonesia harus segera ditanggulangi dengan upaya-upaya yang lebih konkrit. Pelaksanaan maupun pengawasan putusan pidana bagi korporasi perlu dilaksanakan dengan tegas, teliti dan hati-hati dengan tujuan sebagai efek jera, baik bagi korporasi yang dipidana (*prevensi special*) maupun bagi korporasi yang lainnya (*prevensi general*).

Kata kunci : pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana perdagangan, skema piramida

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis diatas, dan menjawab rumusan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan skema piramida dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana umum apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Adanya keuntungan memperkaya korporasi yang diterima menjadi syarat agar korporasi tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya, korporasi tersebut dapat dianggap sebagai *medepleger* dengan melihat kesengajaan yang dilakukan oleh *directing mind* dalam merencanakan suatu kebohongan/tipu muslihat yang melawan hukum dan merugikan masyarakat (menghimpun dana partisipasi peserta, bukan dari penjualan barang murni) yang dapat dikaji dengan menggunakan *identificaton doctrine* dan *vicarious liability*. Berdasarkan KUHD, Selain pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Korporasi sebagai “badan” yang melakukan tindak pidana perdagangan skema piramida dapat dituntut dan dipidana. Dengan kata lain, penuntutan dan pemidaan tidak hanya dapat dijatuhkan pada pengurus tetapi bisa juga pada “korporasinya”. Dalam hal pengenaan sanksi pidana, dengan menggunakan *double track system*, korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan skema piramida dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa

denda dan pidana tambahan berupa tindakan baik penutupan seluruhnya (demi hukum bubar) atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian *fasiliteit* tertentu maupun penempatan perusahaan dibawah pengampuan.

4.2. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana perdagangan skema piramida di Indonesia harus segera ditanggulangi dengan upaya-upaya yang lebih konkrit. Pemerintah dan DPR sudah selayaknya segera menerbitkan Undang-Undang khusus sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek bisnis perdagangan skema piramida serta melakukan perubahan KUHP, yaitu memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana umum.
2. Pelaksanaan maupun pengawasan putusan pidana bagi korporasi perlu dilaksanakan dengan tegas, teliti dan hati-hati dengan tujuan sebagai efek jera, baik bagi korporasi yang dipidana (*prevensi special*) maupun bagi korporasi yang lainnya (*prevensi general*).

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU – BUKU

- Abidin, Andi Zainal., 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Amirudin, Zaini Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2006, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan praktek di Era Globalisasi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Budianto, Agus, 2012, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Cet. Pertama, Karya Putra Darwati, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP & Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Hamzah, Andi, 1977, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga , Jakarta.
- _____, 2010. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi, 1999, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum No11 Vol 6.
- Harden , Michael P, 1987, *The hand book of multi level marketing*, Promotory Publishing Inc, Texas.
- Hatrik, Hamzah, 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Huda, Chairul, 2008, *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hotmaulana, H.Rufinus, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar.

Kartanegara, Satochid, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Kishel, Gregory and Patricia Kishel, 1992, *Build Your Own Network Sales*, John wiley and Son Inc, Canada.

Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung.

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lasmadi, Sahuri, 2003, "*Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif kebijakan Hukum Pidana Indonesia*", Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

MLM Leaders, 2007, *The Secret Book Of MLM*, Mic Publishing, Jakarta

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung.

_____, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Alumni, Bandung.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung.

Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.

Prodjodikoro, Wirdjono, 1991, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung

Purnomo, R.Serfianto.D, Iswi Hariyani, Cita Yustisia., 2011, *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

R, Ali Rido, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan , Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, ALUMNI – Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roller, David, 1995, *Menjadi Kaya dengan Multi Level Marketing*, PT Garmedia Pustaka Utama, Jakarta

Saleh, Ruslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Santoso, Ananda, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Sholehuddin, M, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remi, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang.

Susanto, I.S., 2011, *Kriminologi*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.

Tjahyono, Subagio et.al., 2013, *Business Crimes and Ethics Konsep Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global*, Andi, Yogyakarta.

2. INTERNET

<http://www.apli.or.id/>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150530155446-12-56698/praktik-penipuan-online-di-papua-capai-rp-154-miliar/>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150530164734-12-56704/korban-investasi-online-di-papua-mencapai-3000-orang/>

http://www.jurnalmedan.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=64715:waspadai-money-game-berkedok-mlm&catid=57:opini&Itemid=65

http://www.oocities.org/hubungan_bisnis/hati-hati_mlm.htm.

<http://www.wikusuryomurti.com/kupas-tuntas-skema-piramida-dan-money-game/>

3. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No.7 Darurat tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.